



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 20 Mei 2022

Nomor : 159 /S/XVIII.SMG/05/2022
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021

**Kepada Yth.
Bupati Tegal
di
Slawi**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021, antara lain:

- a. Data peserta JKN PBPU-BP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal belum sepenuhnya dimutakhirkan dan diverifikasi secara tertib dan terintegrasi sehingga pada Tahun 2021 terdapat pembayaran iuran untuk peserta yang tidak berhak minimal sebesar Rp131,04 juta; dan
- b. Penatausahaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum memadai antara lain kesalahan reklasifikasi atas realisasi belanja barang dan belanja modal dana BOS Tahun 2021 sehingga penyusunan laporan keuangan Dinas Dikbud mengalami keterlambatan dan kurang akurat.


Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tegal antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial untuk memutakhirkan data kepesertaan penerima bantuan premi asuransi kesehatan BPJS, melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan BPJS Cabang Tegal terkait Penggunaan data hasil pemutakhiran sebagai dasar pembayaran asuransi kesehatan di masa berikutnya dan Penyelesaian atas kesalahan perhitungan pembayaran peserta yang tidak berhak minimal sebesar Rp131,04 juta sesuai perjanjian kerjasama; dan
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun kajian dan analisa terkait sistem pengelolaan dana BOS yang efektif dan terintegrasi dengan laporan keuangan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 52A/LHP/XVIII.SMG/05/2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 52B/LHP/XVIII.SMG/05/2022, masing-masing bertanggal 17 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

 Kepala Perwakilan,



Ditandatangani secara elektronik
Ayubi Amali

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Tegal.